



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian dengan judul Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif kepastian hukum telah memiliki dasar hukum mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, namun belum mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik. Peraturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun dilarang, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Bentuk kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan terlihat dari belum adanya ketentuan khusus mengenai definisi pemanfaatan jembatan, larangan penggunaan jembatan yang mengganggu fungsi umum, serta sanksi terhadap pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penertiban dan menyebabkan kurang optimalnya penerapan hukum.
3. Formulasi pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan yang ideal dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri



Hilir Nomor 3 Tahun 2023 melalui penambahan norma yang mengatur secara spesifik mengenai batasan pemanfaatan jembatan, larangan aktivitas yang mengganggu fungsi jembatan, kewenangan pengawasan, serta sanksi yang proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum dan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terwujud.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan penyempurnaan regulasi dengan menambahkan pengaturan khusus mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi masyarakat.
2. Aparat penegak peraturan daerah perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan fasilitas umum, khususnya jembatan, agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan fungsi dan kepentingan umum.
3. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dalam menggunakan fasilitas publik serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu fungsi dan keselamatan pengguna jembatan.